KANTOR KABUPATEN WONOGIRI
JL. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/954/2007

## TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca :
1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan Munzalam Mubaroka; Nomor : 25/MIMM/2007 tanggal 7 april 2007;
2. Hasil penelitian / survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal 12 Juni 2007.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 19 Juli 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KABUPATEN WONOGIRI WONOGIRI

**Drs. H.Mustaqiem Asnawi Ahmad.**
**NIP 150198674**

Tembusan. :
1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Yth. Ka. Kanwil Departemen Agama Prov. Jawa Tengah;
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
4. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bulukerto;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/954/2007
TANGGAL : 19 JULI 2007

## DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Madrasah Ibtidaiyah Munzalam Mubaroka Gondang, Bulukerto, Wonogiri | 111233120040<br>NIS<br>20342210 | 044/2007 |

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI

DEPARTEMEN AGAMA ★ KANTOR KABUPATEN ★ KABUPATEN WONOGIRI WONOGIRI

Drs. H. Mustaqiem Asnawi Ahmad
NIP 150198674